

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyiaran persidangan secara langsung melalui *courtroom television* merupakan bentuk pergeseran makna dari asas sidang terbuka untuk umum. Dimana dahulu persidangan terbuka untuk umum terbatas pada “ruang persidangan”, kini menjadi “ruang virtual”. Namun, ternyata keterbukaan yang tanpa batasan tersebut mencederai asas *presumption of innocence* karena pemberitaan tanpa batasan yang akhirnya menyebabkan *trial by the press*. *Trial by the press* dapat menimbulkan sebuah peradilan tandingan, yang dikhawatirkan mempengaruhi independensi hakim, dan dapat membahayakan keamanan para pihak dalam persidangan. Indonesia belum memiliki pengaturan terkait penyiaran persidangan secara langsung yang berlaku di seluruh peradilan di Indonesia. Sehingga pengaturan mengenai mekanisme penyiaran proses persidangan secara langsung atau *courtroom television* di era perkembangan teknologi dan informasi sangat diperlukan.
2. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, menghadapi beragam intervensi. Faktor yang mempengaruhi independensi hakim dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, *trial by the press* sebagai akibat siaran langsung merupakan salah satu faktor eksternal yang mengintervensi independensi hakim. Sehingga diperlukan sebuah konsep *judicial reform* mengenai aturan penyiaran sidang secara langsung. Konsep *judicial reform* tersebut meliputi aturan dalam proses perekaman, dan penyiaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan media dan pers, serta pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPI dan Dewan pers.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan Pancasila merupakan unsur penting dalam implementasi penyiaran langsung persidangan terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Keadilan Pancasila dalam penelitian ini, merupakan sebuah konsep Keadilan yang berdasarkan intisari nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat hierarkhis dan piramidal, dimana sila-sila dalam Pancasila saling meliputi dan menjiwai. Menurut Notonegoro, hakikat adil adalah bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya. Sedangkan konsep Keadilan Pancasila menurut Kaelan, yang terbagi menjadi tiga bentuk hubungan keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan bertaat, dan keadilan komutatif. Sehingga konsep Keadilan Pancasila dalam disertasi ini menegaskan untuk terpenuhinya keadilan bagi para pihak dalam persidangan, yaitu *fair trial* yang dapat memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi masyarakat tanpa harus mencederai hak-hak para pihak dalam persidangan. Keadilan Pancasila dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi hak hak seluruh pihak yang terkait dalam persidangan terbuka untuk umum dan juga hak masyarakat. Keadilan dalam dimensi Pancasila memberikan akomodasi bagi terjaminnya asas keterbukaan bagi pers dan masyarakat, sekaligus melindungi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas peradilan yang adil (*fair trial*).

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, yang menyatakan bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Pengaruh dari kekuatan sosial yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi penegakan hukum salah satunya adalah opini publik, yang mana dalam penelitian ini akan dibahas bahwa opini publik juga memberikan pengaruh terhadap independensi hakim.

commit to user

2. Implikasi Praktis

Pergeseran makna asas sidang terbuka untuk umum di era perkembangan teknologi informasi yang diimplementasikan dengan adanya penyiaran secara langsung oleh media dan pers memang tidak dapat dihindari dan justru harus diakomodir sebagai bentuk manifestasi dari asas keterbukaan, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang terbuka untuk umum yang dahulu terbatas pada “ruang sidang” yaitu siapapun dapat hadir di ruang sidang yang terbuka untuk umum guna menyaksikan jalannya proses persidangan, dalam era perkembangan teknologi informasi sekarang ini makna sidang terbuka untuk umum menjadi bergeser, tidak lagi sebatas hanya di “ruang sidang” dalam arti harafiah, akan tetapi dalam praktiknya telah bergeser menjadi sebuah “ruang sidang virtual” yang dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja, baik melalui televisi maupun melalui media sosial lain, seperti *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak positif dalam dunia peradilan di Indonesia. Namun, kebebasan dan keterbukaan informasi persidangan yang terbuka untuk umum dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk menjadi sebuah intervensi publik yang menyerang independensi hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi hakim dapat terpengaruh dengan adanya opini publik atau *trial by the press*, dimana hal ini sejalan dengan teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss. Sehingga penelitian ini menggagas sebuah konsep *judicial reform* terkait batasan dalam penyiaran sidang secara langsung, sehingga keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers dapat tetap dipenuhi tanpa mencederai hak para pihak dalam persidangan. Tujuan akhirnya nanti adalah terwujudnya sebuah peradilan yang adil sesuai amanat konstitusi dan prinsip Keadilan Pancasila.

commit to user

C. Rekomendasi

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Pasal 230 ayat (1), yang sebelumnya berbunyi “*sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang*”, agar dirubah menjadi “*sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan atau terkoneksi secara virtual dengan sidang yang sedang berlangsung*”. Hal ini dikarenakan pada era perkembangan teknologi informasi dewasa ini, makna “ruang sidang” telah bergeser, sehingga tidak hanya “ruang sidang” dalam gedung pengadilan, tetapi sudah menjadi sebuah “ruang sidang virtual” melalui televisi dan internet (sosial media).
2. Kepada Mahkamah Agung untuk segera melakukan *judicial reform* dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait aturan penyiaran sidang terbuka untuk umum secara langsung (*courtroom television*), karena selama ini belum ada keseragaman terkait batasan dalam menyiarkan sidang terbuka untuk umum secara langsung (*courtroom television*). Konsep *judicial reform* yang berupa PERMA tersebut mengatur tentang proses perekaman, penyiaran atau penayangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dengan bekerjasama dengan pihak media dan pers.
3. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers harus menambahkan aturan dalam Kode Etik Pers terkait ketentuan bagi media dan pers dalam menyiarkan sidang terbuka untuk umum secara *live* (*courtroom television*), termasuk pula ketentuan tentang pengawasan dan sanksi dalam rangka menjaga netralitas pemberitaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
4. Edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Edukasi ini dilakukan oleh semua pihak, baik dari pemerintah, pihak

pengadilan, media dan pers, maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Edukasi kepada masyarakat terkait etika bermedia sosial juga perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga masyarakat tidak menimbulkan sebuah opini publik yang dapat berujung pada penghakiman publik (*trial by the press*) sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

